

## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.<sup>1</sup> Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

---

<sup>1</sup> Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 10

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam bukunya *Leerboek Nederlands strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut:

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.<sup>2</sup>

Dari definisi di atas maka dapatlah dijabarkan bahwa hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan pidana, perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.
2. Adanya pidana, penderitaan atau nestapa yang dibebankan terhadap

---

<sup>2</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

3. Adanya pelaku atau orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan-aturan hukum pidana yang berlaku.

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus ada dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana, dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum yang mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam

pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Namun perlu digarisbawahi maksud dari "Pertolongan Kejahatan" bukanlah berarti "Membantu melakukan kejahatan", seperti yang disebut dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melainkan penadahan digolongkan sebagai "Pemudahan" seseorang untuk berbuat kejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang curian tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang. Dalam hal ini Clinard menyatakan bahwa

"Pencurian kendaraan bermotor beserta isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai laju pembangunan".

Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau pendugaan lebih jauh bahwa: Perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencurian kendaraan bermotor.

Saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya.

Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana ataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut kita semua, khususnya penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas, jujur juga harus diterapkan secara konsekuen.

Untuk menegakkan keadilan hukum pidana tersebut memerlukan perhatian yang khusus. Bahwa terdapat dua macam kepentingan yang menuntut perhatian dalam acara pidana yaitu:

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seorang pelanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
- 2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam menentukan vonisnya. Oleh karena itu, dalam memberi hukuman pidana, maka hakim harus melalui tahapan yang bersifat kompleks, sehingga mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Haruslah dipilih fakta-fakta kongkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, serta hal-hal yang penting dan berkaitan dengan hukum yang bersangkutan.

Mengenai yang terpengaruh terhadap pidana adalah terpidana dan masyarakat umum. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang dikenakan pidana. Asas legalitas menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Ada kalanya dalam menetapkan pidana juga memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemberatan terhadap suatu tindak pidana misalnya dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal di atas penulis mengajukan skripsi yang berjudul:  
*“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 361/PID.B/2012/PN.TNG terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan”*.

### **b. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah, adalah sebagai berikut ini :

- 1) Apa saja pedoman dasar tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
- 2) Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 361/PID.B/2012/PN.TNG) sudah memenuhi keadilan masyarakat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pedoman dasar tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- 2) Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 361/PID.B/2012/PN.TNG) sudah memenuhi keadilan masyarakat

### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu

pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis dibidang hukum. Khususnya memberikan pertimbangan pemberatan pidana dalam kejahatan pencurian bermotor yang mana pada pemberatan tersebut diharapkan pencurian motor tidak mengulangi kembali kejahatannya dan pidana kejahatan bermotor dapat diminimalisir.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu :

- Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan peranannya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sehingga kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat diminimalisir.
- Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap hukum yang berlaku sehingga masyarakat diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Berfikir

### a. Kerangka Teoritis

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara



selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Pengaturan pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang disertai pembuktian pemberatan pada khususnya, dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana maka tindak pidana tersebut menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Sesuai dengan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang saat ini mengalami perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan dari jenis kejahatan yang menggunakan kekerasan sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan. Sedangkan keterampilan yang digunakan untuk melakukan kejahatan semakin berkembang sesuai dengan berkembangnya pembangunan.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Dalam hal ini bukan hal mudah bagi instansi untuk menentukan pidana pada pelaku, karena pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan yang tertera pada Pasal 362 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana saja, tetapi menyangkut kejahatan berbagai Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

1. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pencurian dengan kekerasan) yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan bermotor.
2. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pencurian dengan pemberatan), pencurian kendaraan bermotor dengan jalan membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang memiliki halaman dan ada batasnya.
3. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Perampasan) yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa pemilik kendaraan bermotor atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut.
4. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penipuan) yaitu apabila pelaku kejahatan berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut.
5. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penggelapan) yaitu kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang diserahi atau dipercayai mengurus kendaraan bermotor seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau


menggadaikan kendaraan tersebut.

6. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pemalsuan) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku setelah kendaraan bermotor curian ada di tangan mereka; kejahatan itu meliputi;
  - a. Pemalsuan plat nomor.
  - b. Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan surat-surat lain seperti surat tanda uji kendaraan, blangko tilang, surat model tiga dan sebagainya.
  - c. Pemalsuan tanda tangan.
  - d. Pemalsuan kuitansi.
7. Pasal 480 dan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penadahan) yaitu kejahatan ini biasanya terjadi setelah kendaraan bermotor curian sudah dilindungi oleh surat-surat palsu dijual pada pihak ketiga (pembeli langsung atau pemesan) dalam hal ini dikenakan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bila pihak ketiga ini pekerjaannya memang perantara penjualan kendaraan bermotor curian, maka dikenakan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut di atas untuk perihal menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang jenis kejahatannya tidak hanya dengan satu macam cara, dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor juga didasarkan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian Negara dan juga diperkuat pada

undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

### c. Kerangka Berfikir



### E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini meliputi :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam hal penelitian hukum normatif penulis melakukan penelitian terhadap perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

## 2. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet.

## F. Sistematika Penulisan.

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Akan membahas mengenai Tinjauan Pustaka, yang meliputi Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana, dan Pengaruh Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Bab III, Hasil penelitian yang penulis peroleh, yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 361/PID.B/2012/PN.TNG yang meliputi, kasus posisi, saksi-saksi, tuntutan jaksa dan putusan pengadilan.

Bab IV, pada Bab. Ini akan dilakukan pembahasan dan analisis hasil penelitian

Bab V, merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi dimaksud dan saran-saran